



Unit Pelayanan SIM

Gedung Satpas 1450 Satlantas Polres Kulon Progo Jalan Wates-Yogyakarta Km. 2, Pengasih,
Kulonprogo, Kode Pos 55652. Yogyakarta. 55652 081227916747

[www.satlantashttps://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com](https://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Kulon
Progo / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM Satpas 1450 Satlantas Polres Kulonprogo

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa SIM Asli beserta fotocopynya
3. Surat keterangan kesehatan dari dokter; dan
4. Surat lulus tes psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Unit Pelayanan SIM

Gedung Satpas 1450 Satlantas Polres Kulon Progo Jalan Wates-Yogyakarta Km. 2, Pengasih, Kulonprogo, Kode Pos 55652. Yogyakarta. 55652 081227916747

[www.satlantaspolreskulonprogo.com](https://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Kulon Progo / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN a. Peserta/pemohon wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ruang pelayanan; b. Peserta/pemohon diperiksa suhu tubuh menggunakan Thermogun oleh petugas bagi yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius disarankan untuk berobat dulu; c. Peserta/pemohon wajib menggunakan masker di area pelayanan; d. Menjaga jarak (Physical distancing) minimal 1-2 meter dengan orang lain.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SIM PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK a. Sebelum memasuki ruang layanan SIM pemohon wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer; b. Pemohon akan dilakukan cek suhu tubuh oleh petugas, apabila diketahui suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat celcius maka pemohon tidak diperkenankan memasuki ruang pelayanan dan disarankan untuk berobat terlebih dahulu; c. Pemohon mengambil nomor antrian atau menunjukkan bukti antrian online; d. Petugas mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir pendaftaran di meja yang telah disediakan sesuai dengan contoh yang sudah disediakan; e. Petugas melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas persyaratan; f. Petugas melakukan pendaftaran dengan menambahkan formulir pendaftaran dan dicatat dalam buku register pendaftaran; g. Berkas kemudian diserahkan ke Petugas Penerima Setoran PNPB dan pemohon melaksanakan pembayaran; h. Berkas yang sudah terisi kemudian di masukkan ke loket identifikasi; i. Proses penerbitan SIM. j. Penyerahan SIM ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Gedung Satpas 1450 Satlantas Polres Kulon Progo Jalan Wates-Yogyakarta Km. 2, Pengasih,
Kulonprogo, Kode Pos 55652. Yogyakarta. 55652 081227916747

[www.satlantasphhttps://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com](https://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Kulon Progo / Unit Pelayanan SIM

20

STANDAR WAKTU PERPANJANGAN SIM

a. PENDAFTARAN	: 5 MENIT
b. REGISTRASI INPUT DATA	: 5 MENIT
c. IDENTIFIKASI	: 5 MENIT
d. CETAK/PRODUKSI	: 5 MENIT

Jam kerja layanan harian:

Senin-Jum'at : 08.00 s.d. 14.00 WIB

Sabtu : 08.00 s.d. 13.00 WIB

Jam kerja kantor:

Senin-Jum'at : 08.00 s.d. 16.00 WIB

SIM Malam Minggu Menoreh (SIMENOR):

Sabtu : 19.00 s.d. 21.00 WIB

PERSYARATAN PERPANJANGAN SIM:

- Formulir Pendaftaran manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;
- KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan Fotokopinya;
- SIM asli lampirkan fotokopinya;
- Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotokopinya;
- Kartu Izin Kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi WNA yang bekerja di Indonesia lampirkan fotokopinya;
- Surat keterangan lulus uji ketrampilan pengemudi melalui simulator (SKUKP) untuk SIM A Umum, BI Umum, BII Umum, BI dan BII;
- Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata;
- Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;



Unit Pelayanan SIM

Gedung Satpas 1450 Satlantas Polres Kulon Progo Jalan Wates-Yogyakarta Km. 2, Pengasih, Kulonprogo, Kode Pos 55652. Yogyakarta. 55652 081227916747

[www.satlantasphhttps://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com](https://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934olreskulonprogo.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Kulon Progo / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIAYA/TARIF SIM PERPANJANGAN (PP No 76 Tahun 2020)

SIM A, BI, BII,UMUM Rp. 120.000,-

Produk Pelayanan

SIM CI Rp. 100.000,- 1. SIM

Pengaduan Layanan

SIM D Rp. 50.000,-

SIM DI Rp. 50.000,- PENANGANAN PENGADUAN DAN LAYANAN

a. Secara langsung di loket pengaduan dengan petugas layanan pengaduan;

b. Melalui Kotak Pengaduan;

c. Melalui Telepon di Nomor:

0274 773600;

d. Melalui email: sim1450polreskulonprogo@gmail.com;

e. Facebook : Satuan Lalulintas Polres Kulonprogo;

f. Website

: https://jogja.polri.go.id/polres_kulonprogo/website/?page_id=1934;

g. Instagram : [satlantas_polreskulonprogo](https://www.instagram.com/satlantas_polreskulonprogo);

h. Twitter: [@Satlantasklp](https://twitter.com/Satlantasklp)

Layanan SMS/WA: 081227916747.